

MEMPERSIAPKAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN¹

HM. Zaki Sierrrad²

A. Pendahuluan

Pendirian suatu badan usaha lazimnya dilakukan melalui suatu bentuk perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata diartikan sebagai: Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan dengan nada yang berbeda Prof. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai, suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Prof. Subekti,S.H). Pendapat kebanyakan ahli hukum mengenai pengertian perjanjian dapat disimpulkan sebagai, suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Seseorang yang akan mendirikan suatu perusahaan dihadapkan pada pemilihan bentuk badan usaha yang dipandang cocok dalam banyak hal dengan kondisi seseorang tersebut. Di dalam hukum Indonesia, setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan orang lain sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dilakukan antara antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama, merupakan salah satu bentuk perjanjian yang telah diatur di dalam Buku III KUH. Perdata. Menurut pasal 1319 KUH Perdata maka suatu perjanjian yang mempunyai nama dan aturan-aturan dalam KUH Perdata merupakan bagian dari Perjanjian Bernama.

¹ Materi disampaikan dalam Penyuluhan Hukum tentang “Jalan Ninja Pasar Digital” yang diselenggarakan Semar School Beringharjo.co.id, , pada Hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 bertempat di Rumah Kebun Sabila, Karangajen Kota Yogyakarta.

² Dr. HM. Zaki Sierrad., SH., CN., MH., adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, advokat dan Pendiri Organisasi Advokat Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI).

Pasal 1618 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian pendirian badan usaha sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Ada beberapa perbedaan yang pokok yang dapat diungkapkan untuk membedakan perjanjian pada umumnya dengan perjanjian pendirian badan usaha. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Perjanjian pendirian badan usaha perseroan bertujuan untuk mencari keuntungan secara bersama-sama, sedangkan Perjanjian biasa meskipun sering bertujuan mencari keuntungan tetapi hanya keuntungan pribadi dan bukan keuntungan bersama.
2. Perjanjian pendirian badan usaha dalam mencari keuntungan dengan cara saling memasukkan modal, sedangkan perjanjian biasa dituntut untuk saling berprestasi (kontra prestasi)
3. Perjanjian perseroan merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang **bergabung** menjadi satu dalam suatu bentuk usaha.

Dewasa ini di dalam praktek telah berkembang berbagai bentuk badan usaha seiring dengan perkembangan perekonomian di negara kita. Badan usaha tersebut ada yang berbentuk Badan hukum dan bukan badan hukum. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih bentuk perusahaan ialah, (Irawan, 1988:46-47):

1. Kemudahan dalam pembentukannya, misalnya persyaratan hukum, ongkos-ongkos notaris.
2. Kemudahan dalam pengumpulan kapital. Kalau kapital yang diperlukan itu relatif kecil sebaiknya bentuk perseorangan saja, atau kalau yang diperlukan itu relatif besar, maka bentuk pemilikan secara grup.
3. Besarnya tanggung jawab, yaitu ingin bertanggung jawab terbatas atau tidak terbatas terhadap hutang perusahaan.
4. Kalau tanggung jawabnya itu tidak terbatas akan merupakan dorongan kerja lebih keras. Dalam hal ini ia dapat memilih bentuk perusahaan perseorangan atau firma.

5. Kesempatan untuk mengambil keputusan.
6. Fleksibilitas operasi
7. Kerahasiaan perusahaan
8. Berlangsungnya hidup perusahaan
9. Kebebasan dari peraturan Pemerintah.

Berikut secara ringkas diuraikan berbagai bentuk badan usaha yang telah dikenal dalam kegiatan ekonomi. Di satu pihak, badan usaha-badan usaha ini dapat merupakan pilihan bagi pelaku-pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahannya dalam rangka memperoleh kebutuhan ekonominya. Di pihak yang lain badan-badan usaha ini merupakan sejarah pemikiran umat manusia di dalam mencari solusi atas beberapa kelemahan-kelemahan badan usaha yang satu dan kemudian menemukan format badan usaha yang lebih menjamin kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha.

1. Persekutuan dengan Firma (Nama Bersama)

- a. Pengaturan:

Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Pengertian/Istilah:

- 1). Suatu Perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya dengan nama bersama.

- 2). Persekutuan perdata dengan nama bersama

3. Unsur-unsur Mutlak:

- 1). Adanya Pemasukan(inbreng) sesuatu ke dalam perserikatan.
- 2). Pembagian keuntungan yang didapat dengan adanya pemasukan tersebut.
- 3). Menjalankan Perusahaan
- 4). Dengan nama bersama (firma)
- 5). Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat *pribadi untuk keseluruhan*

4. Pendirian Persekutuan:

1). Pembentukan

- a). Tidak mengharuskan adanya syarat tertulis
- b). Bersifat *konsensual* yaitu: cukup dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak. (perjanjian lisan) namun ditentukan harus dengan akta otentik.
- c). Merupakan perjanjian khusus (perjanjian kerjasama)
- d). Mulai berlaku sejak saat perjanjian menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian. (Berdiri)
- e). Pembuktian adanya firma yaitu dianggap ada sejak adanya konsensus tanpa harus dibuktikan dengan akta otentik
- f). Para anggota mengatur segala hak dan kewajiban dalam perjanjian, antara lain: (subyek, kesepakatan pendirian, maksud dan tujuan, jangka waktu (mulai dan berakhir), macam pemasukan, wewenang pengurusan, tahun buku, pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab persero, hal-hal lain.

2). Pendaftaran

- a). Sesudah akta pendirian dibuat, maka akta itu harus di-daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- b). Tenggang waktu pendaftaran tidak ditentukan, namun karena ada sanksi atas kelalian maka seyogyanya secepatnya didaftarkan.
- c). Yang didaftarkan adalah Akta pendiriannya atau ikhtisan resmi dari akta pendirian tersebut.

3). Pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.

- a). Tenggang waktunya tidak ditentukan, namun merupakan suatu keharusan bersanksi.
- b). Apabila ada perbedaan antara yang didaftar dan yang diumumkan maka yang dianggap benar adalah yang ada di BNRI

2. Persekutuan Komanditer (CV)

a. Pengaturan:

Pasal 19 S/D 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

b. Pengertian/Istilah:

- 1). Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain.
- 2). Dengan demikian dapat terjadi, pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si melepas uang.
- 3). Persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu melepas uang (komanditer)

c. Pendirian Persekutuan:

1). Pembentukan

- a). Tidak mengharuskan adanya syarat tertulis
- b). Bersifat *konsensuil* yaitu: cukup dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak. (perjanjian lisan) namun ditentukan harus dengan akta otentik.
- c). Merupakan perjanjian khusus (perjanjian kerjasama)
- d). Mulai berlaku sejak saat perjanjian menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian.(Berdiri)
- e). Pembuktiana danya CV: dianggap ada sejak adanya konsensus tanpa harus dibuktikan dengan akta otentik
- f). Para anggota mengatur segala hak dan kewajiban dalam perjanjian, antara lain: (subyek, kesepakatan pendirian, maksud dan tujuan, jangka waktu (mulai dan berakhir), macam pemasukan, wewenang pengurusan, tahun buku, pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab persero, hal-hal lain.

2). Pendaftaran

- a). Sesudah akta pendirian dibuat, maka akta itu harus di-daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
 - b). Tenggang waktu pendaftaran tidak ditentukan, namun karena ada sanksi atas kelalian maka seyogyanya secepatnya didaftarkan.
 - c). Yang didaftarkan adalah Akta pendiriannya atau ikhtisan resmi dari akta pendirian tersebut.
- 3). Pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.
- a). Tenggang waktunya tidak ditentukan, namun merupakan suatu keharusan bersanksi.
 - b). Apabila ada perbedaan antara yang didaftar dan yang diumumkan maka yang dianggap benar adalah yang ada di BNRI
- d. Dua Macam Sekutu
- 1). Sekutu Komplementer
 - a). Adalah sekutu aktif (pengurus/pemelihara), sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.
 - b). Tanggung jawab sekutu kerja ini adalah bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Apabila ada lebih satu sekutu kerja, dalam akta pendirian (AD-nya) harus ditegaskan apakah ada yang dilarang untuk berhubungan dengan pihak luar. (walaupun tanggung-jawabnya sama seperti yang diatur dalam pasal 18 KUHD)
 - 2). Sekutu Komanditer
 - a). Sekutu yang hanya menyerahkan uang/benda/tenaga
 - b). Tanggungjawab hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah sanggup disetor.
 - c). Tidak boleh mencampuri pengurusan, namun Sebagai Pengawas jalannya perusahaan (memberi persetujuan atas tindakan sekutu aktif. **Apabila dilanggar** tanggungjawabnya berubah sama dengan sekutu aktif.

e. Macam-macam CV

1). CV diam-diam

Ciri yang menonjol adalah belum menyatakan kepada pihak ketiga secara terang-terangan sebagai CV. Dari Luar tampak sebagai Firma, tetapi sebenarnya CV karena mempunyai sekutu komanditernya.

2). CV terang-terangan

CV ini telah menyatakan dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.

3). CV dengan Saham

Persekutuan Komanditer ini mempunyai bentuk yang agak berbeda yaitu di dalam pembentukan modalnya dilakukan dengan mengeluarkan saham-saham. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa CV dengan saham ini merupakan embrio untuk adanya Perseroan Terbatas (PT).

3. Perseroan Terbatas (PT)

a. Pengaturan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996

b. Pengertian/Istilah:

1). Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.(pasal 1 UU 1/95)

2). Perseroan terbatas merupakan suatu asosiasi modal, bukan merupakan asosiasi orang seperti halnya maatscap, firma dan CV.

3). Perseroan terbatas merupakan perseroan madiri (persona standi in judicio)

c. Karakteristik Dasar PT

- 1). Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta yang terhimpun dalam asosiasi.
- 2). Sifat mobilitas atas hak penyertaan
- 3). Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

d. Motivasi Pembentukan PT

- 1). Asosiasi Modal
- 2). Semata-mata untuk mengambil manfaat karakter

Pertanggungjawaban

- 3). Mudah melakukan transformasi perusahaan
- 4). Alasan fiskal
- 5). Ketentuan izin usaha
- 6). PT dalam kaian dengan Group/MNC

e. Macam-Macam PT

- 1). PT Perseorangan

PT Yang seluruh sahamnya berada di tangan satu orang. Pada awal berdiri saham memang diambil oleh 2 orang atau lebih, namun kemudian beralih hanya milik satu orang. Sebelum berlakunya UUPT ini, maka PT Perseorangan ini tidak merupakan perbuatan yang terlarang. Pasal 7 (3) UUPT mengatur pelarangan tersebut, Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang , maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain.

Akibat yang timbul apabila ketentuan pasal 7(4) UUPT ini dilanggar maka, dalam hal setelah lampau jangka waktu ...tetap 2(dua), Pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi, PT tersebut dapat dimintakan pembubaran kepada Pengadilan.

UU Cipta Kerja (UU No.11 Tahun 2021) mengatur Perseroan Perorangan yang dapat didirikan hanya oleh 1 (satu) orang selama memenuhi ketentuan kriteria usaha mikro dan kecil.

2). PT Tertutup

Dalam PT ini, tidak setiap orang dapat diperbolehkan menanamkan modalnya. Saham yang dikeluarkan pada umumnya saham atas nama.

3). PT Terbuka

Dalam bentuk ini, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta menanamkan modalnya. Saham yang dikeluarkan, biasanya saham atas tunjuk/Saham Blanko.

4). PT Umum/ Go Publik

Yaitu PT Terbuka yang telah melakukan penjualan sahamnya melalui Pasar Modal (Bursa Efek)

B. Perizinan Perusahaan PT. Perorangan

1. Dasar Hukum

- a. Untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha dan daya saing perorangan, UU Cipta Kerja (UU No.11 Tahun 2021) mengatur Perseroan Perorangan yang dapat didirikan hanya oleh 1 (satu) orang selama memenuhi ketentuan kriteria usaha mikro dan kecil.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- c. PP No. 8 Tahun 2021 ini sebenarnya bukan hanya mengatur Perseroan Perseorangan untuk usaha mikro dan kecil, tetapi juga PT pada umumnya yaitu perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (lihat Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021).

2. Pendirian

Yang bisa mendirikan adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat :

- 1) berusia paling rendah 17 tahun;
- 2) Cakap Hukum, dan
- 3) mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia.

Hal Hal Yang perlu diperhatikan sebelum membuat PT Perorangan

1. Menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) atau yang sering disebut BIDANG USAHA. Saat ini Pemerintah Indonesia Sudah menetapkan menggunakan KBLI 2020
2. Menentukan Besar nya modal usaha, untuk UMKM modal mulai dari 5 Juta sampai dengan 5 milyar sesuai dengan ketentuan Regulasi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021
3. Menentukan Alamat domisili usaha dan memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan zonasi yang sudah di tentukan pemerintah setempat.
4. Persyaratan:
 - a. Memiliki KTP
 - b. NPWP Pribadi (pastikan npwp aktif)
 - c. Alamat Email Usaha
 - d. No Telp/ HP Usaha
 - e. Menetapkan NAMA PT. Perseroangan untuk tiga suku kata contoh :
“ELANG PERSADA GEMILANG”
(Tidak bisa mengandung unsur Bahasa inggris)

Langkah- Langkah Membuat SK dan Surat Pernyataan Kemenkumham PT Perorangan

1. Masuk Ke website ahu.go.id
2. Pilih dan Klik AHU Perorangan

3. Pilih dan Klik “DAFTAR”
4. isi Data dengan benar dan pastikan ktp dan npwp valid
5. Cek Inbox email dan AHU.GO.ID akan mengirimkan bukti pendaftaran akun dan selanjutnya KLIK Verifikasi Email agar akun bisa di akses di website AHU.GO.ID
6. Setelah Aktivasi berhasil, login untuk melanjutkan proses pembuatan SK dan Pernyataan PT Perorangan
7. Setelah login, silahkan pilih pendaftaran perseroan perorangan
8. Selanjutnya Klik Pendirian kemudian klik kode voucher untuk melakukan pembelian Voucher.
9. Mengisi data Pembelian Voucher
10. Setelah melakukan pembelian voucher pnbp sebesar Rp50.000, dan melakukan pembayaran di bank yang sudah bekerjasama dengan kementerian (BNI, BRI, MANDIRI) Kembali ke halaman 12
11. Selanjutnya memasukan nomor kode billing atau voucher.
12. Mengisi Nama PT yang sudah ditentukan
13. Melakukan pengisian data sesuai nama pemilik perseroan
14. Jika sudah selesai dan pastikan tidak salah klik submit kemudian akan terbit Surat Pernyataan dan SK Kemehkumham.
15. Npwp Perseroan perorangan akan terbit secara otomatis dan terkirim di email sponsor.
16. selanjutnya Akses ke OSS (online single submission) untuk bisa mendapatkan NIB (Nomor induk berusaha) pengganti SIUP

3. Pengurusan Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB)

a. Kegunaan:

Pertama, sebagai legalitas usaha. NIB adalah identitas resmi dan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepemilikan NIB menandakan bahwa suatu usaha telah terdaftar secara legal di instansi yang berwenang. Ini menjadikan NIB sebagai bukti formal dan sah bahwa pelaku UMKM mematuhi peraturan yang berlaku. Fungsi NIB sebagai bukti formal ini sangat strategis dalam membangun fondasi legalitas, memberikan keyakinan kepada pelaku UMKM, mitra usaha, serta pihak terkait lainnya, bahwa kegiatan usaha tersebut berada dalam koridor hukum yang diakui dan diawasi oleh pemerintah. Sebagai Bukti Formal antara lain:

- a. Nomor induk Berusaha ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari UU Cipta Kerja, produk dari online single submission sebagai pengganti Surat Ijin usaha perdagangan yang biasa di keluarkan dari PTSP Daerah.
- b. Nomor induk Berusaha juga sudah termasuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Yang sangat memudahkan lagi NIB juga sudah include dengan Nomor Induk Kependudukan jika pengusaha ingin melakukan kegiatan Ekspor – Impor

Kedua, akses ke fasilitas dan pelayanan pemerintah. Kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM membuka pintu akses yang lebih luas terhadap beragam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. NIB menjadi kunci untuk memanfaatkan program-program bantuan yang mungkin melibatkan bantuan keuangan, subsidi, atau insentif lainnya yang dapat memberikan dorongan signifikan pada perkembangan usaha. Selain itu, pelaku UMKM yang memiliki NIB juga dapat mengakses pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga terkait.

Program-program pelatihan ini dapat membantu peningkatan keterampilan, manajemen bisnis, dan pengetahuan lain yang esensial untuk meningkatkan kualitas operasional dan daya saing usaha UMKM.

Ketiga, kepercayaan pelanggan dan mitra usaha. Keberadaan NIB tidak hanya sekedar menciptakan legalitas formal, tetapi juga berperan sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap suatu usaha. Kepemilikan NIB memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa usaha tersebut telah diakui secara resmi oleh pemerintah, memberikan landasan yang kuat untuk menjalin transaksi bisnis yang saling menguntungkan. Pelanggan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap UMKM yang memiliki legalitas usaha yang jelas melalui kepemilikan NIB. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kejelasan legalitas menciptakan rasa aman bagi pelanggan, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan dasar hukum yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan potensi konflik atau masalah transaksi.

Keempat, **untuk pengembangan usaha**. NIB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legalitas semata, melainkan juga menjadi fondasi yang kuat untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Melalui NIB, Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha, Perusahaan dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, seperti program pembiayaan, pelatihan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.

Program-program pembinaan tersebut dapat mencakup pelatihan keterampilan, manajemen bisnis, pengembangan

produk, atau strategi pemasaran. Pentingnya NIB sebagai dasar untuk mengakses program pembinaan dan pengembangan usaha juga menciptakan peluang untuk mendapatkan bantuan finansial atau dukungan modal. Pemerintah dan lembaga terkait seringkali memberikan insentif atau dana hibah kepada UMKM yang aktif dan memiliki legalitas usaha yang jelas.

b. Berikut Langkah-Langkah Pembuatan Nomor Induk Berusaha

Syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan dalam pembuatan NIB secara daring, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Alamat email yang aktif, dan Nomor telepon yang aktif. Jika semua dokumen di atas telah disiapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilalui untuk membuat NIB adalah melakukan pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil di Online Single Submission (OSS).

- 1). Pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil di Online Single Submission (OSS). Berikut caranya:
 - a) Masuk dan kunjungi halaman website <https://oss.go.id/>.
 - b) Klik Daftar, lalu pilih menu “Ajukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”
 - c) Klik “pilih” kemudian muncul dan memilih “Badan Usaha”
 - d) Pilih jenis pelaku usaha pada kolom yang tersedia. Ada 2 pilihan yang bisa dipilih sesuai status usaha, yakni orang perseorangan atau badan usaha.
 - e) Kemudian pilih Badan Usaha “PT Perorangan”
Masukkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, dan isi kode captcha, lalu klik “Daftar”.
 - f) Mengisi Nomor Ponsel Pelaku Usaha

g) Mengisi Alamat Email Badan Usaha kemudian klik untuk verifikasi tahapan berikutnya;

Sistem akan mengirimkan email ke alamat email yang telah didaftarkan untuk proses verifikasi dan aktivasi.

Untuk verifikasi, Anda hanya perlu klik tombol Aktivasi yang terdapat pada email tersebut. Username dan password untuk login akan tertera di email selanjutnya yang dikirim OSS.

Hak akses siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS.

Setelah proses pendaftaran Hak Akses UMK di OSS selesai, langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NIB.

h) Setelah memasukkan kode verifikasi, dilanjutkan dengan mengisi nama badan Usaha tanpa menggunakan Awalan PT.

i) Mengisi NPWP Badan Usaha

j) Mengisi Nomor Sertifikat AHU

k) Data Direktur (NIK. Alamat dan tanggal Lahir)

l) Setelah Semua Data Terisi, klik proses.

m) Tim OSS Akan Mengirimkan USER NAME ke email Pemilik usaha untuk bisa mengakses akun OSS dan dilanjutkan dengan proses pembuatan NIB.

2). Proses Pembuatan NIB.

a) Setelah Mendapatkan USER NAME, maka pemilik usaha sudah bisa login ke website <https://oss.go.id/> menggunakan USER NAME pemilik usaha :

Masukkan Username dan Password beserta Captcha yang tertera, lalu klik MASUK.

b) Setelah Berhasil Login, Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru.

- c) Setelah memilih permohonan baru, maka akan otomatis muncul data-data Pemilik Usaha seperti Nomor NPWP Badan Usaha, Nomor AHU Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan alamat yang memang secara otomatis sudah terintegrasi dan Kementerian Hukum dan HAM.
- d) Dilanjutkan dengan melanjutkan Proses untuk mengisi data Usaha. Lengkapi Data Pelaku Usaha, Bidang Usaha, Detail Bidang Usaha, Produk/Jasa Bidang Usaha. Antara lain:
 - (1) Pengisian KBLI (bidang Usaha), Periksa Daftar Produk/Jasa, Data Usaha, Daftar Kegiatan Usaha. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
 - (2) Alamat, Lokasi Usaha
 - (3) Nilai Investasi dan modal kerja, kapasitas Per tahun
 - (4) Jumlah karyawan
- e) Memastikan semua data terisi dengan benar, dilanjutkan dengan klik Proses Nomor Induk Berusaha.
- f) Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri. Periksa Draf Perizinan Berusaha.
Checklist beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh system Online Single Submission Terkait (tata ruang, SPPL) yang sudah terisi secara otomatis.
- g) Klik next proses, Preview Nomor Induk Berusaha dan NIB akan terbit.
- h) Ketentuan Setelah Nomor Induk Berusaha Terbit, akan mendapatkan email dari 3 instansi terkait wajib lapor perusahaan, bpjs Kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan karna system sudah terintegrasi.

C. Penutup

Perseroan atau PT. Perorangan akan bisa beroperasi setelah mendapatkan Sertifikat pernyataan pengganti akta, NPWP dan NIB. Pengusaha sudah berhak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan legalitas yang di proses.

Selanjutnya pastikan Pengusaha membuat pembukuan atau pencatatan Transaksi secara sederhana. Hal ini berfungsi untuk Pelaporan SPT Badan Setiap Tahunnya. Saat nya bergerak dan terus tumbuh.

“Semoga UMK dan Usaha Kecil terus maju dan sukses dengan adanya kemudahan Perizinan Berusaha yang di luncurkan pemerintah”